



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**Nomor : Un.3/PP.01.4/5740/2017**

**Tentang**  
**KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENULIS**  
**PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai visi menjadi Universitas terkemuka sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka perlu penghargaan publikasi ilmiah internasional;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian penghargaan publikasi ilmiah internasional perlu diatur dalam Kriteria Pemberian penghargaan publikasi ilmiah internasional;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Malang sebagai instansi yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 52/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas,


dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

2. Surat Keputusan Rektor Nomor: Un.3/KP.01.4/1756/2017 tentang Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Rapat Pimpinan Universitas Kamis, 30 November 2017; Rabu, 13 Desember 2017; dan Kamis, 4 Desember 2017;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL TAHUN 2017
- Pertama** : Kriteria Pemberian penghargaan publikasi ilmiah internasional sebagaimana terlampir;
- Kedua** : Kriteria Pemberian penghargaan publikasi ilmiah internasional menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 15 Desember 2017  
Rektor,

  
Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag.  
NIP 196210211992031003

Tembusan Yth:


1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kepala Biro;
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
4. Para Ketua Lembaga dan Kepala UPT;
5. Para Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Para Bendahara Pengeluaran.

LAMPIRAN 1:  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR : UN.3/KP.01.4/ /2017  
TANGGAL : 15 Desember 2017  
TENTANG : KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH  
INTERNASIONAL

Kriteria Pemberian penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional (PII) Tahun 2017 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghargaan diberikan kepada penulis Publikasi Ilmiah Internasional yang artikelnya terpublikasi pada tahun 2017 dan terdaftar dalam pengajuan pemberian penghargaan PII tahun 2017;
2. Penghargaan diberikan kepada penulis Publikasi Ilmiah Internasional yang menjadikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai identitas dalam penulisan;
3. Publikasi Ilmiah Internasional yang diberikan penghargaan adalah jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus, Thomson, Reuters); *Proceeding* Seminar Internasional terindeks Scopus, Thomson, Reuters; dan Jurnal Internasional terindeks DOAJ sesuai dengan tahun anggaran;
4. Penghargaan bagi penulis Publikasi Ilmiah Internasional diberikan maksimal 1 (satu) kali dalam satu semester (2 kali per tahun anggaran);
5. Dalam hal penulis Publikasi Ilmiah Internasional mengajukan artikel lebih dari 2 (dua) dalam satu tahun anggaran, maka dipilih yang memiliki penghargaan dengan nilai tertinggi;
6. Tahun Anggaran 2017 ini, penghargaan diberikan kepada 1 (satu) Orang, 1 (satu) judul publikasi ilmiah internasional;
7. Dalam hal penulis tim penghargaan diberikan berdasarkan asas proporsionalitas;
8. Penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional diberikan 60% dari pagu maksimal sebagaimana tercantum dalam skema pemberian penghargaan Publikasi Ilmiah Internasional.

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag.  
NIP 196210211992031003

LAMPIRAN 2:  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 NOMOR : UN.3/KP.01.4/ /2017  
 TANGGAL : 15 Desember 2017  
 TENTANG : SKEMA PEMBERIAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH  
 INTERNASIONAL


**SKEMA PEMBERIAN PENGHARGAAN PENULIS PUBLIKASI ILMIAH INTERNASIONAL  
 UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Jenis Publikasi	Besaran Penerimaan Berdasarkan Kualifikasi Jurnal (Rangking didasarkan perangkingan Scimago jr				Besaran Awards Berdasarkan Kualifikasi Urutan Penulis		
	Q1	Q2	Q3	Q4	Penulis Tunggal/ Mandiri	Penulis Tim	
						Penulis Pertama atau corresponding Author	Anggota Penulis (Co-Author)*
Publikasi Internasional bereputasi (terindeks scopus, thomson, Reuter)	12,000,000	9,000,000	6,000,000	4,500,000	100%	60%	40%
Proceeding Seminar Terindeks Scopus, thomson, Reuter	2,000,000				100%	60%	40%
Publikasi Internasional yang terindeks DOAJ	1,000,000				100%	60%	40%

**CATATAN:**

\*Co-Author menerima 40 % dan besaran ini di bagi merata dengan jumlah anggota penerima. Misalnya publikasi Q3 dengan jumlah penulis 3 orang maka penulis pertama akan menerima 60% x Rp. 10.000.000 = Rp. 6.000.000, sedangkan sisanya Rp. 4.000.000 menjadi hak anggota peneliti sebanyak 2 orang sehingga tiap anggota menerima Rp. 2.000.000.  
 Jika Co-Author bukan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang maka tidak berhak untuk mendapatkan skema remunerasi.

Rektor,

  
 Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag.  
 NIP 196210211992031003